

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi telah menghadapi krisis yang serius dalam beberapa dekade, hal ini ditandai ketika prinsip-prinsip dasar demokrasi termasuk jaminan Pemilu yang bebas dan adil, hak-hak kelompok minoritas, kebebasan pers, dan supremasi hukum mengalami kemunduran secara global.¹ Di Amerika Serikat, krisis demokrasi sudah menjadi hal yang terjadi dalam waktu yang lama. Hampir semua warga negara Amerika Serikat tidak menganggap penting demokrasi sebagai konsep dasar dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hingga baru-baru ini sebagian besar warga negara Amerika berusaha untuk mempercayai demokrasi dan bertindak seolah sistem konstitusional Amerika Serikat tidak dapat dipatahkan, tanpa mempedulikan seberapa cerobohnya politisi di Amerika.² Dengan adanya krisis demokrasi ini, Amerika Serikat juga terdampak dari perannya sebagai pemimpin dan teladan demokrasi di tengah semakin menurunnya hak-hak politik dan kebebasan sipil di Amerika Serikat.

Di Indonesia sendiri, krisis demokrasi dapat pula dilihat berdasarkan peningkatan angka golongan putih (selanjutnya disebut sebagai “Golput”)³,

¹ Michael J. Abramowitz, “Democracy in Crisis”, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/democracy-crisis>, Diakses pada 6 Juni 2024

² Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, “The Crisis of American Democracy”, https://www.aft.org/ae/fall2020/levitsky_ziblatt, Diakses pada 6 Juni 2024

³ Menurut KBBI, golongan putih atau yang dapat disingkat golput memiliki arti warga negara yang menolak memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai tanda protes, <https://kbbi.lektur.id/golongan-putih>, Diakses pada 6 November 2023

misalnya pada pemilihan umum (selanjutnya disebut “Pemilu”) tahun 1977 jumlah golput naik menjadi 8,40% dan 9,61% pada tahun 1982, lalu angka golput menurun pada Pemilu 1987 menjadi 8,39%, pada pemilu 1992 angka golput mengalami kenaikan kembali menjadi 9,05% dan pada pemilu 1997 sebesar 12,07%, angka tersebut terus naik pasca reformasi pada tahun 1999 angka golput mencapai 10,4%, sementara pada tahun 2004 sebesar 23,34% dan terus naik sampai Pemilu tahun 2019.⁴ Dan pada Pemilu tahun 2024, berdasarkan data KPU pemilih yang terdaftar didominasi oleh pemilih muda dengan nilai sebesar 56,4%, tetapi berdasarkan hasil survey *Centre for Strategic and International (CSIS)* sebanyak 11,8% responden memilih untuk golput.⁵ Namun, bukan berarti menjadi bagian dari golput adalah hal yang patut untuk dinormalisasi. Terdapat dampak kepada negara yang ditimbulkan dari adanya golput. Sikap apatis masyarakat yang memilih untuk menjadi golput akan menghambat perubahan yang baik untuk politik di Indonesia.

Pemilu merupakan suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik.⁶ Hal yang dibahas bukan hanya tentang profil yang mencalonkan diri menjadi Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut “DPR”), Dewan Perwakilan Daerah

⁴ Ketut Andita and others, ‘SEMAKIN MENINGKATNYA PRESENTASE GOLPUT KHUSUSNYA DIKALA PANDEMI , HAK GOLPUT BAGI RAKYAT MENURUT Ketut Andita Pratidina Lestari Universitas Pendidikan Ganesha’, *Ganesha Civic Education Journal*, 3.2 (2021), 37–46

<<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/438%0Ahttps://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/download/438/298>>.

⁵ Apa Itu Golput dan Pengaruhnya terhadap Politik Berintegritas, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230809-apa-itu-golput-dan-pengaruhnya-terhadap-politik-berintegritas>, diakses pada 25 Januari 2024.

⁶ Ni Putu Noni Suharyanti, ‘Aspek Hukum Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum’, *Jurnal Akses: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai*, 12.2 (2020), 141–50.

(selanjutnya disebut “DPD”), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “DPRD”). Namun pembahasan tentang antusias masyarakat juga menjadi pembahasan setiap dilaksanakannya Pemilu, dikarenakan masih kurangnya antusias masyarakat dalam menyambut Pemilu. Padahal antusias masyarakat atas Pemilu akan berpengaruh terhadap politik di Indonesia, di mana pilihan masyarakat akan menentukan nasib Indonesia untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Golput dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses politik, terutama dalam pemilihan Presiden atau pemilihan anggota Lembaga Legislatif. Sikap apatis ini seringkali muncul sebagai reaksi terhadap berbagai aspek yang terkait dengan sistem politik dan lembaga-lembaga Negara. Untuk itu, ada sekelompok orang yang sudah sejak awal tidak mau didaftarkan dirinya sebagai pemilih sehingga tahapan Pemilu ini tidak diikutinya. Namun demikian, ada juga sekelompok orang yang sudah terdaftar sebagai pemilih namun mereka tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.⁷

Tingginya angka golput akan menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas calon terpilih yang akibatnya pemerintahan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena kurangnya dukungan politik.⁸ Hal ini perlu segera diatasi oleh lembaga negara dengan bantuan dari *stakeholder* lainnya

⁷ Mir’atunnisa’ Afnaniyati, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilih Pemula Terhadap Angka Golput Pada Pilkada Lamongan 2010”, Jurnal Review Politik, Vol. 02, No. 02, Desember 2012, hal. 248-249

⁸Hindari Golput agar Aspirasi Bisa Terwujud, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/6367/hindari-golput-agar-aspirasi-bisa-terwujud/0/infografis#:~:text=Tingginya%20angka%20golput%20menyebabkan%20rendahnya,balik%20karena%20kurangnya%20dukungan%20politik>, diakses pada 6 November 2023

seperti partai politik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari institusi politik yang terpilih agar angka presentase pada pemilihan umum yang akan datang dapat menurun.

Dalam analisis mengenai fenomena Golput, terdapat faktor-faktor yang menjadi alasan seorang pemilih untuk tidak memberikan suara. Terdapat berbagai alasan yang mendasari seseorang atau individu untuk tidak berpartisipasi dalam proses pemilihan, salah satu penyebabnya adalah golput teknis yang terjadi akibat hambatan-hambatan teknis yang menghalangi partisipasi dalam pemungutan suara. Kendala ini dapat berupa masalah logistik yang bisa menyulitkan pemilih mencapai lokasi pemungutan suara, kesalahan dalam proses pemilihan yang membuat suara mereka tidak dihitung, atau bahkan kesalahan dalam pendataan yang membuat mereka tidak terdaftar sebagai pemilih. Kesalahan-kesalahan ini sering kali bukan kesalahan pemilih, melainkan akibat kekeliruan teknis dari penyelenggara Pemilu. Di sisi lain, terdapat golput apatis, yang muncul ketika masyarakat kehilangan minat atau ketertarikan terhadap proses demokrasi dan pemilu yang diadakan. Hal ini sering kali disebabkan oleh kekecewaan terhadap sistem atau ketidakpercayaan bahwa pemilu dapat membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Golput apatis ini mencerminkan kesenjangan antara harapan masyarakat dengan realitas politik yang mereka hadapi. Kemudian ada golput politis, yang berakar pada ketidakpuasan terhadap pilihan kandidat yang tersedia. Pemilih yang mengambil sikap ini merasa bahwa tidak ada satupun kandidat yang mampu mewakili aspirasi atau memenuhi kebutuhan mereka. Atau, mereka merasa pesimis bahwa sistem pemilihan umum yang ada akan mampu membawa kemajuan atau

perubahan yang berarti. Sikap ini sering kali mencerminkan krisis representasi dalam sistem politik. Terakhir, golput ideologis yang merupakan sebuah bentuk penolakan yang lebih mendalam terhadap sistem demokrasi liberal itu sendiri. Individu dalam kategori ini mungkin memiliki alasan religious, politik, atau ideologis yang membuat mereka memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses demokrasi. Mereka mungkin percaya bahwa mekanisme demokrasi tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang atau bahwa sistem tersebut tidak mampu mengatasi masalah-masalah fundamental dalam masyarakat. Kesemua bentuk golput ini, dari teknis hingga ideologis, mencerminkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh demokrasi dalam menciptakan sistem politik yang inklusif, dan mampu mewakili keinginan serta kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Antara Pemilu dan lembaga Negara memiliki hubungan yang sangat erat. Pemilu yang demokratis merupakan salah satu modal dasar dalam rangka menegakan nilai-nilai demokrasi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹ Lembaga negara yang berkaitan dalam pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “KPU”) perlu bekerja lebih keras untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menekan angka golput pada pemilihan yang akan datang. KPU sendiri memiliki divisi khusus yang mengatur tentang partisipasi masyarakat, hal ini diatur dalam Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

⁹ Abdul Kadir, “Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, hal. 55

dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (selanjutnya disebut “PKPU Tata Kerja KPU”), pada Pasal 14 ayat (2) PKPU Tata Kerja KPU terdapat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat yang secara spesifik mengatur upaya-upaya untuk mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi ini juga turut diatur dalam pada Pasal 449 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2022. Untuk partisipasi masyarakat, KPU telah mengaturnya pula di Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU Partisipasi Masyarakat”).

Dalam pemilihan umum sebelumnya, setiap tahun pemilihan umum KPU melakukan berbagai upaya untuk mencoba menarik perhatian masyarakat agar terciptanya pemilihan umum yang lebih baik. KPU sendiri memiliki beberapa upaya yang dilakukan seperti melibatkan kelompok-kelompok strategis dalam proses sosialisasi. Hal ini mencakup pemilih pemula, yang merupakan sumber suara baru dalam Pemilu, kaum beragama yang memegang peranan penting dalam komunitas, perempuan yang seringkali memiliki kebutuhan dan pandangan unik terhadap politik, penyandang disabilitas yang membutuhkan aksesibilitas dalam proses pemilihan, dan kaum marginal yang sering terabaikan dalam diskursus politik. Dengan menggandeng kelompok-kelompok ini, KPU dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam Pemilu. Selain itu KPU juga mengadakan

lomba desain mascot dan lagu pemilihan umum, sebagai cara kreatif untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga menginspirasi masyarakat untuk tidak menjadi golput. Perekrutan agen sosialisasi yang bertugas khusus menyebarkan informasi tentang Pemilu ke daerah-daerah pelosok di Indonesia merupakan langkah lain yang diambil. Hal ini dilengkapi dengan penyelenggaraan acara olahraga, yang tidak hanya bertujuan untuk sosialisasi, tetapi juga untuk menggalang partisipasi masyarakat melalui kegiatan yang menyenangkan dan membangun komunitas. Selanjutnya, KPU memasang poster dan spanduk informatif di sekolah dan perguruan tinggi, baik di pusat kota maupun di daerah-daerah. Pemasangan ini dilakukan bersamaan dengan pembagian stiker, helm, rompi, dan masker kepada pengguna motor dan penjual koran di jalan raya, sebagai cara untuk menyebarluaskan informasi tentang Pemilu ke lebih banyak segmen masyarakat. Terakhir, penerbitan modul khusus untuk pemilih pemula yang dapat diunduh dari *website* KPU yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dan informasi penting tentang bagaimana melakukan pemilihan umum. Modul tersebut diharapkan dapat membantu pemilih pemula merasa lebih percaya diri dan informasi dalam berpartisipasi dalam Pemilu.¹⁰ Melalui upaya-upaya ini, KPU berharap dapat mengurangi angka golput dan secara signifikan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, memastikan setiap suara terhitung dan setiap pendapat dihargai.

¹⁰ Lidya Wati Evelina and Mia Angeline, 'Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 2014', *Humaniora*, 6.1 (2015), 97 <<https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i1.3302>>., hal. 101

Selain upaya dari KPU, partai politik juga memiliki peranan penting dalam Pemilu dalam memobilisasi dan mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Partai politik memiliki kapasitas dan sumber daya untuk memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menurunkan angka golput. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam mendukung lembaga negara untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Pertama, partai politik dapat melaksanakan kampanye intensif untuk meningkatkan kesadaran politik dikalangan masyarakat. Melalui sosialisasi yang efektif, mereka dapat menekankan pentingnya keberadaan dan partisipasi dalam pemilihan, menyediakan informasi yang komprehensif mengenai calon-calon yang saling bersaing, serta mengedukasi publik tentang proses demokrasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kedua, partai politik bisa terlibat dalam pendidikan pemilih dengan menyelenggarakan berbagai program pelatihan, diskusi publik, dan seminar, baik di tingkat lokal maupun nasional. Tujuannya adalah untuk memperluas pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban sebagai pemilih, memastikan bahwa setiap warga negara merasa kompeten dan siap untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Ketiga, memperkuat kampanye personal dan program-program yang diusung oleh kandidat merupakan salah satu cara untuk menarik minat pemilih. Dengan menyoroti agenda, rencana, dan solusi yang ditawarkan oleh kandidat, partai politik berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa suara mereka berharga dan memiliki pengaruh dalam membawa perubahan positif. Keempat, partai politik juga dapat berperan dalam membangun kesadaran politik dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan

komunitas, seperti sosial atau pelayanan masyarakat. Dengan membangun hubungan yang kuat antara partai dan masyarakat, mereka berupaya meningkatkan keterlibatan dalam proses politik. Kelima, pemanfaatan teknologi, khususnya media sosial dan platform digital yang memungkinkan partai politik untuk menjangkau pemilih yang lebih luas, termasuk generasi muda. Teknologi ini digunakan untuk menyebarkan pesan politik, informasi tentang pemilihan, dan menggalang dukungan secara lebih efektif dan efisien. Keenam, menjalin kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok aktivis, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan kampanye bersama. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menjangkau segmen masyarakat yang mungkin sulit diakses melalui metode tradisional. Melalui langkah-langkah ini, partai politik tidak hanya berkontribusi pada peningkatan partisipasi pemilih tetapi juga memperkuat pilar demokrasi dengan memastikan bahwa proses pemilihan umum menjadi lebih inklusif, edukatif, dan mampu mencerminkan keinginan serta aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh lembaga Negara dan partai politik akan berpengaruh terhadap penurunan angka golput, namun hal tersebut belum cukup jika belum adanya kesadaran dari masyarakat. Hal penting yang dapat membuat pengaruh besar adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pemilu ini.

Masyarakat perlu mengetahui bahwa suaranya dalam pemilihan sangat berpengaruh pada politik di Indonesia.

Fenomena golput saat ini dalam Pemilu didasari atas ketidaktahuan dan kurangnya wawasan tentang adanya Pemilu. Namun pada masa Orde Baru, adanya

golongan putih diartikan sebagai gerakan moral untuk memprotes penerapan sistem pemilihan umum yang tidak demokratis oleh penguasa pada masa itu.¹¹ Gerakan ini difaktori juga dengan pandangan dan penilaian dari golongan putih yang merasa bahwa pada saat itu tidak partai politik yang dapat menampung dan memperjuangkan aspirasinya dan juga terdapat rasa kurang percaya atas kinerja dari penguasa yang terpilih.

Dalam situasi di mana rezim bersifat otoriter, propaganda serta jumlah golput menjadi indikator kegagalan pembangunan politik di Indonesia. Fenomena golput pada masa rezim otoriter menunjukkan adanya politisasi yang signifikan. Kelompok yang mendukung demokrasi dan menjadi oposisi menggunakan propaganda golput sebagai bentuk penentangan terhadap rezim. Sebagai hasilnya, mereka yang mempromosikan dan menerapkan golput dalam Pemilu dianggap sebagai lawan pemerintah. Meskipun golput pada dasarnya merupakan wujud dari ekspresi politik yang umum terjadi di berbagai negara demokratis, namun dalam konteks rezim otoriter, golput dianggap sebagai ancaman yang dapat merendahkan legitimasi kekuasaan rezim.¹² Gerakan golput pada Pemilu pertama ini menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu masih memiliki keragaman pendapat dan pandangan tentang politik serta perwakilan yang diinginkan. Meskipun demikian, fenomena golput masih terus muncul dalam pemilihan umum di Indonesia dengan alasan-alasan yang berbeda dari waktu ke waktu.

¹¹ Bismar Arianto, "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu", Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011, https://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last_57_66.pdf

¹² Nyarwi, "Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif", 12.3 (2009), 257–390.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2022 (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) istilah golput tidak didefinisikan secara rinci, namun UU Pemilu mengatur tentang mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya tidak memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya yang diatur dalam pasal 284 UU Pemilu yang berbunyi:

“Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- 1. Tidak menggunakan hak pilihnya;*
- 2. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;*
- 3. Memilih pasangan Calon tertentu;*
- 4. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau*
- 5. Memilih calon anggota DPD tertentu*

Dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Dapat diartikan bahwa menjadi golongan putih bukanlah tindakan pidana, hanya saja orang yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi golongan putih akan dikenakan sanksi pidana.

Menjadi bagian dari golongan putih merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh negara berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU HAM”) yang berbunyi “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Selain itu menurut Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang sudah dapat berpartisipasi dalam Pemilu berhak untuk dipilih dan memilih pada setiap Pemilu yang sedang berlangsung.

Hal ini sesuai dengan unsur-unsur negara hukum menurut Scheltema seperti yang dikemukakan oleh Arief Sidharta bahwa asas demokrasi merupakan salah satu sendi dalam prinsip negara hukum yang terdiri dari:¹³

- a. Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
- b. Pemerintah bertanggung-jawab dan dapat dimintai pertanggung-jawaban oleh badan perwakilan rakyat
- c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan politik dan mengontrol pemerintah
- d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional semua pihak
- e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat
- f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi
- g. Rancangan undang-undang harus dipublikasi untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

Fenomena golput dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dalam politik. Misalnya, kelompok dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan hasil Pemilu, sementara suara dari kelompok yang memilih untuk menjadi golput akan kurang terwakili. Tingkat partisipasi pemilih yang rendah, termasuk jumlah golput yang tinggi, dapat menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi sistem politik. Jika sebagian besar

¹³ Dwi Putra Nugraha, "Memaknai (Kembali) Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia", *Law Review* Volume XII No. 3, ISSN No. 1412-2561, Maret 2013, hal. 392

populasi memilih untuk tidak berpartisipasi, hal ini bisa diinterpretasikan sebagai kurangnya dukungan publik terhadap struktur dan proses politik yang ada.

Masyarakat memang diberikan kebebasan oleh Negara untuk menyuarakan pilihannya, namun dengan absensinya saat pemilihan umum hal ini akan berdampak bagi politik di Indonesia. Mereka yang golput sebagian besar menganggap para penyelenggara Negara dan partai-partai yang ada tidak menyuarakan dan pro-kebaikan berpolitik. Jadi, daripada memilih partai yang ada lebih baik tidak memilih siapapun. Anggapan mereka, partai-partai yang ada akan berperilaku buruk pula bila memenangkan Pemilu.¹⁴

Gerakan golongan putih ini merupakan sebuah bentuk ekspresi memilih. Memilih tidak harus menentukan satu pilihan dari dua opsi yang diberikan, namun tidak memilih juga merupakan sebuah opsi sebagai ekspresi kedaulatan rakyat. Hak pilih sendiri merupakan hak yang melekat pada diri pribadi masing-masing warga negara Indonesia yang tidak dapat direnggut oleh siapapun. Kehilangan hak pilih berbeda dengan memilih untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga menjadi golongan putih datang dari naluri diri sendiri dan tidak dapat ditentukan oleh orang lain.¹⁵

Dalam Pemilu, pemilih dari golongan putih ini bisa memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil akhir, terutama dalam kontes yang ketat. Kandidat dan partai politik mungkin akan mencoba untuk menarik perhatian dan dukungan dari

¹⁴ Linda Astuti, "Analisis Bentuk Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu", *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 7.2 (2020), 49–54 <<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/1278>>., hal. 49.

¹⁵ CNN Indonesia, "Koalisi LSM: Golput Bagian Ekspresi Kedaulatan Rakyat", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190123135606-32-363111/koalisi-lsm-golput-bagian-ekspresi-kedaulatan-rakyat> , diakses pada 8 November 2023.

golongan ini melalui kampanye yang dirancang untuk menonjolkan isu-isu yang relevan dengan kepentingan mereka atau melalui janji untuk membawa perubahan dan pembaruan dalam praktik pemerintahan. Strategi untuk menarik golput bisa meliputi penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemerintahan.

Dalam jangka panjang, tingkat golput yang tinggi¹⁶ dapat mendorong perubahan dalam sistem hukum dan politik sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memperbaiki persepsi publik tentang efektivitas dan keadilan sistem politik. Penting bagi semua pemangku kepentingan politik untuk memahami dan menanggapi penyebab mendasar golput untuk membangun demokrasi yang lebih kuat, inklusif, dan responsif di Indonesia.

Maka pada hakikatnya menjadi golput bukan hal yang baik untuk negara. Sebagai warga negara yang baik, perlu adanya kontribusi yang dilakukan untuk negara. Kontribusi yang umum dan dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia adalah dengan menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin disaat adanya pemilihan umum. Dengan masyarakat ikut serta dalam pemilihan umum, maka masyarakat juga akan turut serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Golput memiliki dampak pada kualitas Pemilu dan dapat mengurangi legitimasi kandidat terpilih. Untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar

¹⁶ Berdasarkan data, angka golput dari Pemilu tahun 1999 sampai 2009 terus mengalami kenaikan, meski pada tahun 2014 mengalami penurunan dan tahun 2019 juga mengalami penurunan namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 22,5%. Meski begitu angka golput pada Pemilu tahun 2014 tetap mencapai angka 24,89%, hal tersebut menunjukkan bahwa golput masih dalam angka yang cukup besar. Denny Iswanto dan Dewi Bayu Pamungkas, “Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis”, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol 6, Issue 1, Juni 2023, hal. 17

Pemilih Tetap (DPT), kesalahan-kesalahan dalam pendataan dapat diminimalkan melalui perbaikan sistem pendataan, administrasi, dan data kependudukan. Sedangkan bagi golongan pemilih yang memilih untuk tidak memberikan suara dengan alasan apatis terhadap calon, entah karena kurang mengenal kandidat atau karena alasan ideologis, bahkan sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan yang berkuasa atau sistem yang diterapkan, hal ini dapat dikurangi melalui upaya sosialisasi dan komunikasi politik kepada masyarakat, terutama kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Politik, dan para kandidat.¹⁷

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa sejauh mana tugas KPU meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2024. Fokus utama pada penelitian ini akan mencakup interaksi antara lembaga Negara dengan partisipasi masyarakat, serta dampak dari kebijakan atau kinerja lembaga tersebut terhadap angka partisipasi masyarakat tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menghadapi Pemilu 2024, Indonesia dihadapkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu khususnya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya semakin menurun. Berdasarkan pasal 22 E ayat (5) UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Dalam Pasal 1 angka

¹⁷ A Indraerawati dan Rahmiati “Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah, Vol. 2, No. 3, 2021, hal. 527.

7 UU Pemilu, dinyatakan bahwa penyelenggara Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Peran dan tugas dari penyelenggara Pemilu sangat signifikan dalam memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tugas KPU untuk partisipasi masyarakat pada Pemilu?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan serta tugas KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memperdalam permasalahan partisipasi masyarakat yang ada di Indonesia untuk menciptakan demokrasi yang baik di Indonesia;
2. Menyelesaikan permasalahan golput di Indonesia demi menciptakan demokrasi yang baik di Indonesia;
3. Memberikan teori kepastian terkait fenomena golput agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan atas penelitian ini dapat menyampaikan faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat pada Pemilu;

2. Diharapkan atas penelitian ini dapat menyampaikan dampak yang disebabkan oleh golongan putih terhadap negara;
3. Diharapkan atas penelitian ini dapat menyampaikan tanggapan dan cara yang dilakukan oleh institusi negara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini terdiri atas 5 (lima) Bab, isi dari Bab pertama sampai keempat berisikan masalah-masalah yang diteliti dan setiap Bab saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedangkan Bab kelima merupakan kesimpulan dan saran dari peneliti. Berikut uraian tentang Bab-Bab yang dimaksud:

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini, diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Mengenai Golongan Putih

Dalam Bab ini, diuraikan hasil penelitian dari literatur mengenai pengertian golongan putih, sejarah golongan putih, pengertian Komisi Pengawasan Umum (KPU), fungsi dan peranan KPU terhadap pemilihan umum.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam Bab ini, diuraikan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, serta analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai hasil dari penelitian dengan judul **“Tugas Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum 2024”** serta hasil dari analisis berdasarkan penelitian untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB V : Penutup

Bab ini adalah bagian akhir dalam penulisan yang memuat mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.